



PUTUSAN
Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Simson Tarihoran, Jenis Kelamin: laki-laki; Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Siantar, 14 Oktober 1971; Agama: Kristen; Kebangsaan: Indonesia; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Jalan Dewi Sartika RT/Rw: 003/014, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Erni Tarihoran, Jenis Kelamin: perempuan; Tempat dan Tanggal Lahir: Pekanbaru, 19 Desember 1957; Agama: Kristen; Kebangsaan: Indonesia; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Alamat: Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini, Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Deslan Tambunan, S.H., dan Helman Tambunan; Advokat-Advokat, Pengacara-Pengacara, Konsultan Hukum dan Mediator dari Firma Hukum Deslan Tambunan, S.H., & Fatner's, beralamat di Jalan Oswald Siahaan Nomor 10 B (Depan Farmasi) Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 314/SK/2022/PN Sim, tanggal 19 Juli 2022; Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

Nurti Br. Oppusunggu, Jenis Kelamin: Perempuan; Umur: 70 Tahun;

Agama: Kristen; Alamat: Desa Mariah Hombang,
Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun,
Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I;

Pemerintah Kabupaten Simalungun, Cq. Camat Huta Bayu Raja, Cq.

Kepala Desa Mariah Hombang, Alamat: Kantor
Kepala Desa Mariah Hombang di Pokan Baru Desa
Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja,
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Saudari Kandung, Penggugat I adalah anak bungsu, sedang Penggugat II adalah anak ke-3 (tiga) dari 8 (delapan) bersaudara, anak-anak dari ayah bernama Almarhum Eldiman Tarihoran dan Ibu bernama Almarhumah Tianur Siburian;
2. Bahwa Penggugat I ada memiliki sebidang tanah pertanian perladangan seluas 9 (sembilan) rante atau $\pm 3.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga ribu enam ratus meter persegi) terletak di dahulu disebut Kampung Hombang Mariah, Kecamatan Tanah Jawa Hilir, Kabupaten Simalungun, sekarang disebut Jalan Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat I dengan ganti rugi sebahagian dari tanah milik OP.SI HERTI BORU SUNGGU (Almarhumah) atau secara lengkap ditulis juga OPPU SI HERTI BORU OPPUSUNGGU (Almarhumah) sebagaimana diuraikan dalam Surat Penyerahan Hak Tanggal 2 Mei 1990 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Mikkar Op.Sunggu (dahulu) sekarang Jalan Rabat Beton, 60,60 meter;
 - Timur : Tanah Mikkar Op.Sunggu, 66,50 meter dan 20 meter;
 - Selatan : Tanah Tarkus Siburian (dahulu) sekarang Abdul Siburian, 50,5 meter;
 - Barat : Dulu Pangulu Barban sekarang jalan rabat beton, 59 meter, 14 meter & 29 meter;
4. Bahwa pada saat tanah tersebut masih menjadi tanah milik Op.Si Herti Boru Sunggu belum pernah menguruskan surat kepemilikan, hingga Penggugat I mengganti rugi tidak pernah terjadi masalah baik mengenai penguasaan atau kepemilikannya dengan demikian Surat Penyerahan Hak Tanggal 2 Mei 1990 antara Op.Si Herti Boru Sunggu (Almarhumah) dengan Penggugat I adalah sah dan berkekuatan hukum;
 5. Bahwa setelah tanah tersebut menjadi milik Penggugat I, kemudian Penggugat I menyerahkan tanah tersebut untuk diusahai orang tua Penggugat I untuk lahan perladangan palawija, namun oleh karena banyaknya hewan ternak pengganggu kemudian sejak tahun 1991 Ibunda Para Penggugat menanam kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) pokok, dan sejak tahun 1995 panen 2 (dua) kali setiap bulan dengan hasil rata-rata 3.200 Kg. setiap bulannya sedang hasil panen digunakan untuk bantu penghidupan Ibunda Para Penggugat;
 6. Bahwa sejak tahun 2000 Penggugat II pulang kampung dari Riau dan menetap tinggal di Desa Mariah Hombang, Kec. Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun sedang Ibu Para Penggugat dalam keadaan sakit-sakitan di usia tuanya, Para Penggugat sepakat agar tanah Penggugat I dibeli Penggugat II, dan uang hasil penjualan tanah aquo digunakan untuk membantu biaya perobatan Ibu Para Penggugat, tanpa membuat dan menandatangani surat pengalihan hak atas tanah, dan sejak itu pula Penggugat II menguasai tanah terperkara;
 7. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat II ikut serta bergotong royong membuka, memperlebar dan membangun jalan rabat beton dari jalan ladang menjadi jalan rabat beton lebar 2 (dua) meter, 1 (satu) meter diambil dari tanah Para Penggugat dan 1 (satu) meter lagi diambil dari tanah Pangulu Barbam yang sudah menjadi tanah Tergugat I atas persetujuan bersama dalam suatu musyawarah desa sebelumnya yang dipimpin Tergugat II;

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah ada jalan rabat beton tersebut Tergugat I menguasai sebahagian tanah Para Penggugat, semula berbatas jalan perladangan ditingkatkan jalan rabat beton, setelah jadi rabat beton Tergugat I menguasainya menyeberangi jalan rabat beton tersebut, menumbangi sebahagian kelapa sawit milik Para Penggugat sebanyak 20 pokok sawit yang sudah berusia 10 (sepuluh) tahun, kemudian menanaminya dengan jagung tanpa ijin dan persetujuan Para Penggugat selaku pemilik, maka perbuatan Tergugat I haruslah dikategorikan Perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
9. Bahwa tanah Para Penggugat yang dikuasai Tergugat I secara melawan hukum aquo **seluas $\pm 1.460 \text{ M}^2$** (kurang lebih seribu empat ratus enam puluh meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Dengan jalan rabat beton, 12 meter;
 - Timur : Dengan tanah Para Penggugat, 96,50 meter;
 - Selatan : Dahulu tanah Tarkus Siburian sekarang Abdul Siburian / parit, 39, 5 meter;
 - Barat : Jalan rabat beton, ukuran 59 meter, 14 meter dan 29 meter;Sebagaimana dalam sket / gambar terlampir, selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **Objek Perkara**;
10. Bahwa tanah Para Penggugat yang tertinggal dan tetap dikuasai Penggugat II adalah seluas **$\pm 2.150 \text{ M}^2$** (kurang lebih dua ribu seratus lima puluh meter persegi) dalam bentuk huruf L dengan batas-batas dan ukuran :
 - Utara : Dengan jalan rabat beton, 48,60 meter;
 - Timur : Dengan tanah Para Penggugat, 96,50 meter, dan 20 meter;
 - Selatan : Dahulu tanah Tarkus Siburian sekarang Abdul Siburian / parit, 11 meter;
 - Barat : Tanah Para Penggugat yang dikuasai Tergugat I 96,50 meter;
11. Bahwa kelapa sawit Para Penggugat yang sudah berusia 10 (sepuluh) tahun sebanyak 20 pokok haruslah diganti rugi oleh Tergugat I yang bilamana dinilai berdasarkan Pasal 3 ayat (10) dari PERGUBSU No.19 Tahun 2014 dengan ganti rugi sebesar Rp.1.096.221 Per Pohon, maka 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok x 1.096.221 = Rp.21.924.420,- untuk mempermudah Tergugat I dibulatkan menjadi **Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);**

12. Bahwa disamping kehilangan 20 pokok kelapa sawit Para Penggugat juga mengalami kerugian karena tidak lagi mendapatkan hasil panen sawit selama usia panen hingga 20 tahun lagi sejak tahun 2001 hingga tahun 2021, Jika hasil panen sawit dihitung dengan hitungan terendah yaitu 2 (dua) kali panen setiap bulannya dari setiap pokok sawit sebanyak 40 Kg.maka dapat diperhitungkan bahwa penghasilan ke-20 Pokok sawit tersebut selama 20 tahun (240 bulan) dengan harga rata-rata kelapa sawit Rp.1000 / Kg. adalah : 20 pokok sawit x 40 Kg x 240 bulan x Rp.1000 = Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
13. Bahwa tanah Para Penggugat yang tersisa dan masih dikuasai Penggugat II diolah secara aktif sebagai tanah perladangan untuk menanam jagung sebagai sumber penghasilan Penggugat II dengan hasil penjualan jagung sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap 4 bulan sekali panen, dengan kata lain hasil penjualan jagung yang diperoleh dari tanah seluas $\pm 2.150 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu seratus lima puluh meter persegi) tersebut adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau dengan hasil tanah **Rp.233 / meter** setiap bulan;
14. Bahwa tanah milik Para Penggugat yang dikuasai Tergugat I secara melawan hak juga dimanfaatkan atau diolah Tergugat I untuk perladangan jagung mulai bulan Juni 2001 hingga tahun Juni 2022 sekarang ini adalah 252 bulan, maka jumlah penghasilan yang didapat Tergugat I dari tanah Para Penggugat sekaligus menjadi kerugian Immateriil Para Penggugat adalah $1.460 \text{ M}^2 \times \text{Rp.233/M}^2 \times 252 \text{ bulan} = \text{Rp.85.725.360,-}$ dan untuk mempermudah perhitungannya dibulatkan menjadi Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).;
15. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur : ***tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut***, sehingga beralasan hukum bagi Para Penggugat meminta agar Tergugat I dibebani atau diwajibkan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Kerugian materiil : kerugian kehilangan kelapa sawit berusia 10 (sepuluh) tahun sebanyak 20 pokok, sebesar Rp. 22.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) dan kerugian karena tidak lagi mendapatkan hasil panen sawit selama usia panen hingga 20 tahun (240 bulan) adalah Rp.192.000.000,-;

Maka Jumlah kerugian materil adalah **Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah);**

- ✓ Kerugian Immateril : penghasilan yang didapat Tergugat I dari hasil bertanam jagungseharusnya didapat Para Penggugat adalah **Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);**

16. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat akibat penguasaan tanpa hak oleh Tergugat I, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang untuk hal tersebut akan ditunjuk dan diajukan permohonan secara tersendiri oleh Para Penggugat;
17. Bahwa oleh karena terbukti perbuatan Tergugat I menguasai objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu sangat beralasan menurut hukum bagi Tergugat I ataupun orang lain yang menguasai objek perkara tersebut dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Pengugat dalam keadaan baik dan kosong;
18. Bahwa Pengugat sangat meragukan itikad baik Tergugat I akan menyerahkan objek perkara untuk itu sangat beralasan hukum apabila tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa setelah segala upaya kekeluargaan dilakukan Para Penggugat gagal, kemudian melaporkannya kepada Tergugat II namun Tergugat II gagal dan tidak secara tegas melindungi hak atas tanah Para Penggugat bahkan sejak tahun 2017 Tergugat II mengidentifikasi dan melaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun bahwa tanah Para Penggugat hanya seluas 2000 M² (dua ribu meter persegi) sebagaimana termuat dalam SPPT- PBB dengan NOP : 12.07.210.022.005-0226.0 atas nama SINUR TARIHOTANG, sekalipun mengetahui bahwa luas Objek Pajak adalah 3.600 M².(kurang lebih tiga ribu enam ratus meter persegi), dan nama Subjek adalah ERNI TARIHORAN bukan SINUR TARIHOTANG;
20. Bahwa Tergugat II dengan itu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk menerangkan perihal kepemilikan Para Penggugat atas Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara, mengurus perbaikan nama Subjek Pajak dan Objek Pajak di SPPT-PBB ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun, berdasarkan Keputusan Perkara ini;

21. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

22. Berdasarkan hal-hal yang telah Pengugat kemukakan di atas, dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Sibolga menetapkan hari dan tanggal persidangan pada waktu yang ditetapkan, memanggil para pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

- a) Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan secara hukum Surat Penyerahan Hak Tanggal 2 Mei 1990 antara Op.Si Herti Boru Sunggu (Almarhumah) dengan Penggugat I adalah sah dan berkekuatan hukum;
- c) Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;
- d) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan secara hukum bahwa Objek Perkara **seluas ± 1.460 M²** (kurang lebih seribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di dahulu disebut Kampung Hombang Mariah, Kecamatan Tanah Jawa Hilir, Kabupaten Simalungun, sekarang disebut Jln. Rabat Beton Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan rabat beton, 12 meter;
 - Timur : dengan tanah Para Penggugat, 96,50 meter;
 - Selatan : dulu Tarkus Siburian sekarang Abdul Siburian / parit, 39, 5 meter;
 - Barat : jalan rabat beton, ukuran 59 meter, 14 meter dan 29 meter;

Adalah tanah milik Para Penggugat;



- e) Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Kerugian materiil :Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah);
 - ✓ Kerugian Immateriil :Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);

Secara tunai dan sekaligus;

- f) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
- g) Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Para Pengugat;
- h) Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan putusan perkara a quo;
- i) Menghukum Tergugat II merubah dan memperbaiki luas Objek Pajak, dan Nama Subjek Pajak dalam SPPT-PBB dengan NOP : 12.07.210.022.005-0226.0 atas nama SINUR TARIHOTANG seluas 2000 M² (dua ribu meter persegi) susuai dan mengikuti Putusan ini;
- j) Mengukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- k) **Subsider** : atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I datang menghadap kuasanya Abdi MT. Purba, S.H. dan Indira Muliani, S.H.; Advokat, Paralegal dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ferrari (Federasi Advokat Republik Indonesia) Siantar-Simalungaun, Abdi MT. Purba, S.H. & Rekan; Alamat: Jalan Sisingamangaraja Nomor 87 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88/LBH/VII/2022, tanggal 7 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan register Nomor 311/SK/2022/PN Sim tanggal 18 Juli 2022 dan Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anggreana E. Roria Sormin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 19 Juli 2022, akan tetapi berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 9 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

A. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa pada butir 2 (dua) PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan "bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebidang tanah pertanian perladangan seluas 9 (sembilan) rante atau $\pm 3600 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu enam ratus meter persegi) terletak di dahulu disebut Kampung Hombang Mariah, Kecamatan Tanah Jawa Hilir, Kabupaten Simalungun, sekarang disebut Jalan Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun", bahwa pada faktanya diatas objek yang diajukan gugatan oleh PARA PENGGUGAT tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 423/Mariah Hombang tanggal 21 Desember 2018 seluas 1.407 m^2 terdaftar atas nama ERIANTO SINAGA;
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 424/Mariah Hombang tanggal 21 Desember 2018 seluas 2.708 m^2 terdaftar atas nama ERIANTO SINAGA;

Bahwa oleh karena hal tersebut, bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengadili objek perkara dalam gugatan ini, sebab objek gugatan dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), (4), (5) dan (7) UU No. 5



Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

ayat (3) *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

ayat (4) *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

ayat (5) *Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;*

ayat (7) ***Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;***

Oleh karena hal tersebut diatas, sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Simalungun untuk menolak dalam mengadili dan memutus perkara ini, mengingat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa pada butir 2 (dua) PARA PENGUGAT dalam gugatannya menyatakan "bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebidang tanah pertanian perladangan seluas 9 (sembilan) rante atau $\pm 3600 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga ribu enam ratus meter persegi)



terletak di dahulu disebut Kampung Hombang Mariah, Kecamatan Tanah Jawa Hilir, Kabupaten Simalungun, sekarang disebut Jalan Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun”, tetapi di sisi lain pada butir 22 (duapuluh dua) PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan “ **Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Sibolga menetapkan hari dan tanggal persidangan pada waktu yang ditetapkan, memanggil para pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya berkenan memberi putusan sebagai berikut dst**” dalam hal ini gugatan PARA PENGGUGAT mengandung kekeliruan yang nyata yang bersifat mendasar dengan menyebutkan Pengadilan Lain dalam gugatan a quo, maka gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas sehingga **harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

3. Bahwa dalam Pasal 142 ayat (5) RBg yang berbunyi “**Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut**; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat. (IR. 119.)” kemudian apabila dihubungkan dengan gugatan PARA PENGGUGAT maka gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas sehingga **harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

B. TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA

GEMIS AANHOEDA NIGHEID (salah sasaran pihak yang digugat), bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya telah keliru dan salah sasaran dengan menarik TERGUGAT I *in casu* NURTI BR. OPPUSUNGGU dalam perkara ini, mengingat bahwa **TERGUGAT I tidak pernah menjadi pemilik** dalam objek perkara yang menjadi gugatan PARA PENGGUGAT, melainkan TERGUGAT I hanya diberi kewenangan untuk mengelola, menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun seluas ± 12 (dua belas) rante atau ± 4000



m² (lebih kurang empat ribu meter persegi) tersebut, yang apabila dihubungkan dengan gugatan PARA PENGGUGAT maka gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas sehingga **harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" penerbit Sinar Grafika, halaman 114 menyatakan : "Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak Ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat" yang apabila dihubungkan dengan gugatan PARA PENGGUGAT maka gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas sehingga **harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1997 menyatakan " **Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**" yang apabila dihubungkan dengan gugatan PARA PENGGUGAT maka gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas sehingga **harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

C. TENTANG GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);

1. ***ERROR IN OBJEKTO***, Bahwa pada butir 2 (dua) PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebidang tanah pertanian perladangan seluas 9 (sembilan) rante atau ± 3600 m² (lebih kurang tiga ribu enam ratus meter persegi) terletak di dahulu disebut Kampung Hombang Mariah, Kecamatan Tanah Jawa Hilir, Kabupaten Simalungun, sekarang disebut Jalan Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, tetapi di sisi lain PARA PENGGUGAT juga dalam dalil gugatan nya butir 9 (sembilan) juga menyebutkan TERGUGAT I menguasai tanah PARA PENGGUGAT seluas ± 1460 m² (lebih kurang seribu empat ratus enampuluh meter persegi), dalam hal ini gugatan PARA PENGGUGAT mengandung kekeliruan yang nyata yang



bersifat mendasar dengan menyebutkan objek lain yang terperkara dalam gugatan a quo, maka gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas sehingga **harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);**

2. Bahwa pada butir 3 (tiga) PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menerangkan batas-batas tanah terperkara yaitu :

- Utara : tanah Mikkar Op. Sunggu (dahulu) sekarang Jalan Rabat Beton, 60,60 meter;
- Timur : tanah Mikkar Op. Sunggu, 66,50 meter dan 20 meter;
- Selatan : tanah Tarkus Siburian (dahulu) sekarang Abdul Siburian, 50,5 meter;
- Barat : dulu Pangulu Barban sekarang jalan rabat beton, 59 Meter, 14 Meter & 29 meter;

Dalam hal ini dalil gugatan tentang batas-batas tanah tersebut adalah tidak benar, dan batas-batas tanah terperkara sebenarnya adalah:

- ✓ Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah wakaf;
- ✓ Sebelah Timur : berbatasan Sinur Tarihoran;
- ✓ Sebelah Selatan : berbatasan dengan dengan parit/ irigasi;
- ✓ Sebelah Barat : berbatasan dengan Edison Aritonang;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 81 K/Sip/1971 tanggal 1 Juli 1973 menyatakan "gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah" kemudian apabila dihubungkan dengan gugatan PARA PENGGUGAT, maka gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas sehingga **harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);**

II. DALAM KONVENSI;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I dalam jawaban ini;
2. Bahwa hal-hal yang diajukan dan yang diuraikan oleh TERGUGAT I dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan bagian ini



secara **Mutatis Mutandis** yang tidak dapat terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT I mendalilkan dirinya memiliki sebidang tanah pertanian perladangan seluas 9 (sembilan) rante atau $\pm 3.600 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu enam ratus meter persegi) terletak di dahulu disebut Kampung Hombang Mariah, Kecamatan Tanah Jawa Hilir, Kabupaten Simalungun, sekarang disebut Jalan Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun yang diperolehnya dengan ganti rugi sebahagian dari tanah milik OP. SI HERTI BORU SUNGGU (Almarhumah) sebagaimana diuraikan dalam Surat Penyerahan Hak tanggal 2 Mei 1990;

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak wajib membuktikannya seperti yang dijelaskan pada Pasal 1865 KUH Perdata yaitu :

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”;

4. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* pada butir nomor 3,4,5,dan 6 pada pokoknya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT merupakan pemilik sebidang tanah pertanian perladangan seluas 9 (sembilan) rante atau $\pm 3.600 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu enam ratus meter persegi) terletak di dahulu disebut Kampung Hombang Mariah, Kecamatan Tanah Jawa Hilir, Kabupaten Simalungun, sekarang disebut Jalan Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Penyerahan Hak tanggal 2 Mei 1990 adalah tidak benar dan harus di tolak dan dikesampingkan karena Surat Penyerahan Hak tanggal 2 Mei 1990 tersebut tidak pernah terdaftar atau di register pada Kantor Kepala Desa Mariah Hombang;
5. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* pada butir nomor 8 pada pokoknya menyatakan TERGUGAT I menguasai tanah PARA PENGGUGAT dengan menumbangi sebahagian kelapa sawit milik PARA PENGGUGAT adalah tidak benar dan harus di tolak dan dikesampingkan karena TERGUGAT I hanya mengelola, menguasai dan mengusahai tanah tersebut hanya berdasarkan izin dari pemiliknya



yaitu Alm. MULA TUA ARITONANG in casu saudara kandung TERGUGAT I;

6. Bahwa selama TERGUGAT I mengelola, menguasai dan mengusahai tanah tersebut yaitu sejak tahun 1997 tidak pernah mendapat larangan dan teguran dari pihak manapun termasuk PARA PENGGUGAT;
7. Bahwa selama TERGUGAT I mengelola, menguasai dan mengusahai tanah tersebut tidak pernah mendapat larangan dan ataupun Somasi dari PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* pada butir nomor 9 dan 10 adalah tidak benar sehingga harus di tolak dan dikesampingkan karena batas tanah sebenarnya yang selama ini dikelola, diusahai dan dikuasai oleh TERGUGAT I adalah:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah wakaf;
 - Sebelah Timur : berbatasan Sinur Tarihoran;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan dengan parit/ irigasi;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Edison Aritonang;
9. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* pada butir nomor 11 yang pada intinya berbunyi sebagai berikut *"bahwa kelapa sawit PARA PENGGUGAT yang sudah berusia 10 (sepuluh) tahun sebanyak 20 pokok haruslah diganti rugi oleh TERGUGAT I yang bilamana dinilai berdasarkan Pasal 3 ayat (10) dari PERGUBSU No.19 Tahun 2014 dengan ganti rugi sebesar dst"* adalah telah salah, keliru, dan mengada-mengada.;

Bahwa PARA PENGGUGAT telah salah, dan mengada-ngada dalam menerapkan dalil gugatannya dan terkesan memaksakan dalam tuntutan materiil nya, **bahwa** PERGUBSU No.19 Tahun 2014 merupakan tentang PENDELEGASIAN WEWENANG ATAU PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR SUMATERA UTARA MENANDATANGANI NASKAH DINAS PADA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA bukan berisikan mengenai ganti kerugian sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGAT;

Bahwa Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi



atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

Bahwa bunyi Pasal 3 Ayat (10) PERGUBSU No.19 Tahun 2014 yang di dalilkan PARA PENGGUGAT merupakan isi dari PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN No. 19 Tahun 2014. Yang mana dalam hal ini Pasal 3 Ayat (10) PERGUB Sumatera Selatan No.19 Tahun 2014 tersebut telah memiliki daerah kewenangan hukumnya sendiri;

Oleh karena hal tersebut diatas, dalil gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak dan dikesampingkan;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* pada butir nomor 12,13,14,15,16,18 adalah tidak benar sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, mengingat bahwa apa yang di lakukan TERGUGAT I selama ini hanya diberi kuasa untuk mengelola, menguasai, dan mengusahai ladang tersebut atas izin pemiliknya selama ini yaitu Alm. MULA TUA ARITONANG beserta ahli warisnya;

11. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* pada butir nomor 17 mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah tidak benar, harus ditolak dan dikesampingkan, karena selama ini TERGUGAT I hanya mengelola, menguasai dan mengusahai tanah tersebut atas izin pemiliknya selama ini yaitu Alm. MULA TUA ARITONANG beserta ahli warisnya;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum tersebut diatas, **TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;**

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan dalam bagian Konvensi tersebut diatas mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONVENSI, dan TERGUGAT I KONVENSI selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I REKONVENSI;



3. Bahwa NURTI OPPUSUNGGU/ ARITONANG in casu PENGGUGAT I REKONVENSI selama ini ada mengelola, menguasai dan mengusahai sebidang tanah perladangan yang terletak di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun seluas ± 12 (duabelas) rante atau $\pm 4000 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah wakaf;
 - Sebelah Timur : berbatasan Sinur Tarihoran;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan dengan parit/ irigasi;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Edison Aritonang;
4. Bahwa sebidang tanah perladangan yang terletak di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun seluas ± 12 (duabelas) rante atau $\pm 4000 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu meter persegi) tersebut tidak pernah menjadi milik PENGGUGAT I REKONVENSI;
5. Bahwa sebidang tanah perladangan yang terletak di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun seluas ± 12 (duabelas) rante atau $\pm 4000 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu meter persegi) tersebut merupakan milik dari orangtua NURTI OPPUSUNGGU/ ARITONANG in casu PENGGUGAT I REKONVENSI yaitu Alm. Abraham Aritonang (Oppusunggu) yang di wariskan kepada keturunannya;
6. Bahwa Alm. Abraham Aritonang (Oppusunggu) merantau ke Desa Hombang Mariah yang sekarang disebut Desa Mariah Hombang dan pada waktu itu menjabat sebagai Pangulu (Kepala Desa) di Desa tersebut;
7. Bahwa Alm. Abraham Aritonang telah menikah secara sah dengan Almh. Br. Siahaan, yang mana dari pernikahan tersebut melahirkan 9 (sembilan) orang anak, yaitu :
 - 1) Alm. Mula Tua Aritonang;
 - 2) Alm. Pardomuan Aritonang;
 - 3) Alm. Jahormat Aritonang;
 - 4) Alm. Parluhutan Aritonang;
 - 5) Alm. Edward Aritonang;
 - 6) Alm. Riatur Aritonang;
 - 7) Tideria Aritonang;



- 8) **Nurti Aritonang /Oppusunggu (in casu PENGGUGAT I REKONVENS/ TERGUGAT I KONVENS/);**
- 9) Anisa Aritonang;
8. Bahwa pada tahun 1978 Alm. Abraham Aritonang meninggal dunia, maka sejak saat itu melalui penyerahan dibawah tangan sebidang tanah perladangan yang terletak di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun seluas ± 12 (dua belas) rante atau $\pm 4000 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu meter persegi) tersebut menjadi milik anak pertamanya yaitu Alm. Mula Tua Aritonang;
9. Bahwa dikarenakan Alm. Mula Tua Aritonang tidak berada di Desa Mariah Hombang, maka Alm. Mula Tua Aritonang memberikan izin kepada saudari perempuannya sendiri yaitu **Nurti Aritonang/Oppusunggu in casu PENGGUGAT I REKONVENS/ TERGUGAT I KONVENS/** untuk mengelola, menguasai dan mengusahai sebidang tanah perladangan miliknya tersebut;
10. Bahwa sejak tahun 1997 **Nurti Aritonang/Oppusunggu in casu PENGGUGAT I REKONVENS/ TERGUGAT I KONVENS/** sudah mengelola sebidang tanah perladangan milik abangnya tersebut dengan menanam tanaman sawit;
11. Bahwa pada 26 Desember 1983 abang kandung **Nurti Aritonang/Oppusunggu in casu PENGGUGAT I REKONVENS/ TERGUGAT I KONVENS/** tersebut meninggal dunia, sehingga kepemilikan atas objek tersebut menjadi milik para ahli waris dari Alm. Mula Tua Aritonang salah satunya yaitu Antonius Aritonang;
12. Bahwa setelah Alm. Mula Tua Aritonang tersebut meninggal dunia, para ahli warisnya masih tetap memberikan izin kepada **Nurti Aritonang/Oppusunggu in casu PENGGUGAT I REKONVENS/ TERGUGAT I KONVENS/** untuk mengelola, menguasai dan mengusahai sebidang tanah perladangan yang terletak di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun seluas ± 12 (dua belas) rante atau $\pm 4000 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu meter persegi) tersebut;
13. Bahwa pada 25 Januari 2014, para ahli waris Alm. Mula Tua Aritonang menjual tanah perladangan seluas ± 12 (dua belas) rante atau $\pm 4000 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu meter persegi) tersebut dengan ganti rugi kepada ERIANTO SINAGA, sehingga **Nurti Aritonang/Oppusunggu**



in casu PENGGUGAT I REKONVENS/ TERGUGAT I KONVENS

tidak lagi mengelola sebidang tanah perladangan tersebut;

14. Bahwa pada tahun 2018 ERIANTO SINAGA telah mendaftarkan sebidang tanah perladangan yang terletak di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun seluas ± 12 (dua belas) rante atau $\pm 4000 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu meter persegi) kepada Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun;
15. Bahwa terhadap tanah perladangan yang terletak di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun seluas ± 12 (dua belas) rante atau $\pm 4000 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu meter persegi) telah terbit Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 423/Mariah Hombang tanggal 21 Desember 2018 seluas 1.407 m^2 terdaftar atas nama ERIANTO SINAGA;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No. 424/Mariah Hombang tanggal 21 Desember 2018 seluas 2.708 m^2 terdaftar atas nama ERIANTO SINAGA;
16. Bahwa menurut sejarah tanah tersebut diatas telah nyata bahwa **Nurti Aritonang/Oppusunggu in casu PENGGUGAT I REKONVENS/ TERGUGAT I KONVENS** selama ini hanya mengelola, menguasai dan mengusahai objek perkara beserta isinya yang sudah ada tersebut berdasarkan izin dari Alm. Mula Tua Aritonang yang diteruskan kepada ahli warisnya sebelum dijual kepada ERIANTO SINAGA;
17. Bahwa **Nurti Aritonang/Oppusunggu in casu PENGGUGAT I REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS** mengetahui bahwa Alm. Op. si Herti Oppusunggu yang menjual tanah kepada PARA TERGUGAT REKONVENS/ PARA PENGGUGAT KONVENS selama ini hanya diberi kuasa untuk mengelola sebagian tanah milik dari orangtua **Nurti Aritonang/Oppusunggu in casu PENGGUGAT I REKONVENS/ TERGUGAT I KONVENS** yaitu Alm. Abraham Aritonang;
18. Bahwa oleh karena hal tersebut sudah sepatutnya PARA TERGUGAT REKONVENS/ PARA PENGGUGAT KONVENS menarik Ahli waris dari Op. si Herti Oppusunggu selaku TERGUGAT sebagai pihak yang menjual kepada PARA TERGUGAT REKONVENS/ PARA PENGGUGAT KONVENS;



19. Bahwa dengan demikian perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI dengan menarik **Nurti Aritonang/Oppusunggu in casu PENGGUGAT I REKONVENSI/ TERGUGAT I KONVENSI** sebagai pihak yang di gugat secara sepihak tanpa adanya dasar dan bukti yang sah merupakan perbuatan melawan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara:

“TIAP PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM DAN MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN ITU KARENA KESALAHANNYA UNTUK MENGGANTIKAN KERUGIAN TERSEBUT”;

20. Bahwa dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT REKONVENSI dengan menarik **Nurti Aritonang/Oppusunggu in casu PENGGUGAT I REKONVENSI/ TERGUGAT I KONVENSI** sebagai pihak yang di gugat secara sepihak dan tanpa dasar serta bukti yang sah telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT I REKONVENSI, baik kerugian secara materiil maupun immateriil. Untuk itu sudah sepantasnya dan sepatutnya PENGGUGAT I REKONVENSI meminta Ganti Rugi kepada PARA TERGUGAT REKONVENSI atas apa yang telah PARA TERGUGAT REKONVENSI perbuat. Adapun kerugian materiil akibat adanya gugatan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang secara sepihak dan tanpa dasar menjadikan **Nurti Aritonang/Oppusunggu in casu PENGGUGAT I REKONVENSI/ TERGUGAT I KONVENSI** sebagai TERGUGAT KONVENSI sehingga PENGGUGAT I REKONVENSI harus mengeluarkan biaya operasional untuk menghadiri persidangan sampai dengan gugatan dalam perkara ini diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap diperkirakan kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan kerugian immateriil berupa kegoncangan batin yang menimbulkan keresahan yang tidak ternilai besarnya akan tetapi sekedar biaya pemulihan kegoncangan batin tersebut adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga keseluruhan ganti rugi yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI yang terdiri dari kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

21. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI,



makan Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan PENGGUGAT I REKONVENSI patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan atau Banding maupun Kasasi;

22. Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang melawan hukum maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksespi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak **dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)** atas alasan tidak memenuhi syarat formil (Putusan Mahkamah Agung No. 239.K/Sip/1986);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT I REKONVENSI;
2. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (***onrechtmatige daad***) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT I REKONVENSI dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI membayar kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perincian kerugian materil Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immateril Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (***dwangsom***) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika PARA TERGUGAT REKONVENSI tidak



memenuhi kewajibannya, dan melaksanakan sesuai dengan isi Putusan;

6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk tunduk dalam Putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;
8. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSI dan/atau PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis yang diterima melalui PTPS pada tanggal 23 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II selaku Kepala Desa Mariah Hombang sama sekali tidak mengetahui terkait sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
2. Bahwa menyikapi alasan Para Penggugat menarik Tergugat II sebagaimana tertuang dalam uraian Gugatan pada poin nomor 19, yang menyatakan bahwa Tergugat II telah gagal dan tidak secara tegas melindungi hak atas tanah Para Penggugat bahwa sejak Tahun 2017 Tergugat II mengidentifikasi dan melaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun bahwa ranah Para Penggugat hanya seluas 2.000 M2 sebagaimana termuat dalam SPPT-PBB dengan NOP: 12.07.210.022.005-0226.0 atas nama Sinur Tarihotang, sekalipun mengetahui bahwa luas objek pajak adalah 3.600 M2 dan nama subjek adalah Erni Tarihoran bukan Sinur Tarihoran;

Tanggapan

Bahwa SPPT-PBB bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek yang tertera didalamnya. Gugatan ini menimbulkan adanya asumsi, belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kejelasan akan kepemilikan objek tanah yang dimaksud. Perubahan, perbaikan dan/atau penyesuaian yang berdasarkan bukti kepemilikan yang jelas dan tegas dapat dilakukan;

3. Bahwa dalam uraian di poin 20, Para Penggugat juga menyatakan alasan lain menarik Tergugat II sebagai pihak adalah untuk menerangkan perihal kepemilikan Para Penggugat atas objek perkara, mengurus perbaikan nama Subjek Pajak dan Objek Pajak di SPPT-PBB ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun;
4. Tanggapan
5. Bahwa Tergugat II bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk memastikan siapa pemilik yang sesungguhnya dari objek tanah yang ada di wilayahnya. Peralihan hak atau pemilikan hak yang dilakukan tanpa sepengetahuan Kepala Desa kerap terjadi. Akan tetapi selaku Kepala Desa, Tergugat II menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk menolak usulan/permohonan terhadap perubahan apapun terkait objek tanah yang dimaksud dalam perkara ini. Serta pengurusan penerbitan SPPT-PBB dapat dilakukan secara langsung ke Dinas Pendapatan Daerah tanpa harus selalu melalui Kepala Desa wilayah hukum objek tanah;
6. Bahwa mengingat tidak adanya keterkaitan langsung antara Tergugat II dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat dan dengan telah memberikan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat, maka Tergugat II menyatakan menjunjung tinggi apapun yang menjadi Putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 16 Agustus 2022, dan atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik pada tanggal 23 Agustus 2022, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan duplik dan selanjutnya tidak menghadiri persidangan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Penyerahan Hak oleh Op. Si Herti boru Sunggu tanggal 2 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276011410710004 An. Simson Tarihoran, yang diperbuat Kota Depok tanggal 21 Pebruari 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 32760115003080314 An. Kepala Keluarga Simson Tarihoran, yang diperbuat Kota Depok tanggal 27 Pebruari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1208182909210001 An. Kepala Keluarga Erni Tarihoran, yang diperbuat Kabupaten Simalungun tanggal 30 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1223045912570001 An. Erni Tarihoran, yang diperbuat Kabupaten Simalungun tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sura Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota Nomor SKPWNI/1223/25092017/0046 An. Erni Tarihoran, yang diperbuat Kabupaten Labuhan Batu Utara tanggal 25 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 1223046912670001 An. Erni Tarihoran, yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara tanggal 25 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan An. Sinur Tarihoran, yang diperbuat BPD Kabupaten Simalungun, tanggal 1 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan An. Sinur Tarihoran, yang diperbuat BPD Kabupaten Simalungun, tanggal 1 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan An. Sinur Tarihoran, yang diperbuat BPD Kabupaten Simalungun, tanggal 1 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan An. Sinur Tarihoran, yang diperbuat BPD Kabupaten Simalungun, tanggal 1 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy SKET/Gambar Objek Perkara, tanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1208182508620002 An. Muara Siregar, yang diperbuat Kabupaten Simalungun tanggal 26 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Keturunan (Tarombo) Jakobus Tarihoran, yang diperbuat Udin Tarihoran, Simson Tarihoran dan Erni Tarihoran, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-14 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, kemudian dibubuhi dengan materai secukupnya dan selanjutnya aslinya dikembalikan kepada Penggugat sedangkan fotocopynya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Udin Tarihoran, tanpa disumpah karena masih mempunyai hubungan keluarga memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan gugatan Para Penggugat mengenai sebidang tanah perladangan di Kampung Hombang Mariah, Kecamatan Tanah Jawa Hilir, Kabupaten Simalungun yang sekarang disebut Jalan Rabat Beton Desa Mariah Hombang Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik Para Penggugat dari pemberian ibu Saksi bernama Oppu Si Herti Boru Oppusunggu;
- Bahwa Oppu Si Herti Boru Oppusunggu adalah ibu Saksi dan Para Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut diberikan pada tahun 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut pernah dikerjakan Saksi Muara Siregar karena disuruh orang tua Saksi dan Para Penggugat untuk menanam kelapa sawit;
- Bahwa Ibu Saksi bernama Op Herti telah meninggal dunia bulan Januari 1990;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Muara Siregar, tanpa disumpah karena masih mempunyai hubungan keluarga memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga, dimana orang tua dari Para Penggugat adalah mertua dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tanah perladangan di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik dari Para Penggugat yang diperoleh karena warisan dari orang tua Para Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh orang tua Para Penggugat dari pemberian Op Si Herti Boru Oppusunggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Para Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Op Si Herti Boru Oppusunggu adalah cara ganti rugi;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah objek sengketa karena disuruh oleh orang tua Para Penggugat yang merupakan mertua dari Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Aga Manganar Sianturi, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan tanah perladangan yang terletak di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa luas tanah tersebut Saksi tidak mengetahui, akan tetapi sepengetahuan Saksi Muara Siregar mengerjakan tanah tersebut dengan menanam kelapa sawit, ubi dan jagung;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah milik Oppu Si Herti Boru Oppusunggu yang diperoleh dari pemberian Pangulu Barham Oppusunggu dengan istilah adat batak indahan arian yang dikasih tahu orang tua Saksi;
- Bahwa Oppu Si Herti Boru Oppusunggu adalah adik (ito) dari Pangulu Barham Oppusunggu;
- Bahwa Op Si Herti Boru Oppusunggu adalah nenek dari Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Para Penggugat adalah mertua dari Saksi Muara Siregar;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Suhertanto Siahaan, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan Para Penggugat dan Tergugat tentang tanah perladangan di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa sekitar Tahun 1998, Saksi pernah melihat Saksi Muara Siregar mengerjakan tanah objek sengketa dengan kelapa sawit, ubi dan jagung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Lasron Sitorus, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat tentang tanah perladangan yang terletak di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi mengetahui Muara Siregar pernah mengerjakan objek perkara karena Saksi pernah disuruh Muara Siregar memanen kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi Hotdina Mariyana Nainggolan, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat tentang tanah perladangan yang terletak di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengerjakan tanah sengketa adalah orang tua Para Penggugat;
- Bahwa Sinur Tarihoran merupakan ibu dari Erni Tarihoran;
- Bahwa Sinur Tarihoran dan Erni Tarihoran adalah orang yang sama karena Sinur Tarihoran juga dipanggil nai Erni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama asli Penggugat adalah Sinur Terihoran;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 An. Mula Aritonang, yang dikeluarkan oleh BPD Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 423 An. Erianto Sinaga yang diperbuat Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tanggal 21 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Foto copy Risalah Pemberitahuan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pms yang diperbuat Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda TI-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/183/18.2001/2022 yang diperbuat Pj. Pangulu Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun tanggal 5 September 2022, selanjutnya diberi tanda TI-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Para Penatua-Penatua Huta III Hombang Mariah Nagori Hombang Mariah Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda TI-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI-1 s/d TI-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, kemudian dibubuhi dengan materai secukupnya dan selanjutnya aslinya dikembalikan kepada Tergugat I sedangkan fotocopynya terlampir dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Saut Siburian, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan gugatan Para Penggugat mengenai sebidang tanah perladangan di Kampung Hombang Mariah, Kecamatan Tanah Jawa Hilir, Kabupaten Simalungun yang sekarang disebut Jalan Rabat Beton Desa Mariah Hombang Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah sekitar 12 Rante (1/2 Ha);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik Pangulu Barham Oppusunggu;
- Bahwa Pangulu Barham Oppusunggu sepengetahuan Saksi belum pernah mengalihkan tanah tersebut kepada orang atau pihak lain;
- Bahwa setelah Pangulu Barham Oppusunggu meninggal dunia, yang menguasai adalah anak borunya;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada marga Siregar yang menanam kelapa sawit ditempat tersebut;
- Bahwa orang tua Para Penggugat merupakan mertua dari marga Siregar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengelah Oppu Si Herti Boru Oppusunggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut pernah dikerjakan Saksi Muara Siregar karena disuruh orang tua Saksi dan Para Penggugat untuk menanam kelapa sawit;
- Bahwa dekat tanah sengketa ada tanah Saksi yang berbatasan langsung dengan tanah milik Para Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I dan Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Jawarlin Siburian, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tanah perladangan di Desa Mariah Hombang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa Para Penggugat dan Tergugat I;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik dari Pangulu Barham Oppusunggu;
- Bahwa yang menanam tanaman di tanah sengketa saat ini adalah Tergugat I bersama suaminya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengerjakan tanah tersebut adalah Daulat Siregar
- Bahwa saat ini pemilik tanah tersebut adalah Erianto Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Op Si Herti Boru Oppusunggu;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I dan Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Sunggul Harapan Rajagukguk, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan tanah perladangan yang terletak di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu, Kabupaten Simalungun yang berada dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa awal pemilik tanah tersebut adalah Pangulu Barham Oppusunggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada tanah Para Penggugat dekat dengan objek sengketa;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit ditanah objek sengketa adalah suami Tergugat I;
- Bahwa saat ini yang mengerjakan tanah sengketa adalah Erianto Sinaga yang merupakan menantu dari Tergugat I;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah disertifikatkan atas nama Erianto Sinaga;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut pernah dikerjakan oleh marga Siregar;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I dan Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Jalama Oppusunggu, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Gamot (perangkat desa) sekitar 2(duat) tahun lalu dan mengetahui proses sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi sebagai Gamot (perangkat desa);
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan Para Penggugat dan Tergugat tentang tanah perladangan di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa awal pemilik tanah tersebut adalah Pangulu Barham Oppusunggu;
- Bahwa tanah tersebut saat ini sudah bersertifikat atas nama Erianto Sinaga melalui prona;
- Bahwa sekitar objek sengketa ada tanah Para Penggugat sekitar 2.000 M2 dan menurut Para Penggugat tanahnya berkurang sekitar 1.500 M2;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Aman Sianturi, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya adalah perangkat desa yaitu Kaur Keuangan Pemerintahan Nagori Mariah Hombang yang mengetahui proses sertifikat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat tentang tanah perladangan yang terletak di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik dari Para Penggugat yaitu bernama Sinur Tarihoran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut awalnya adalah milik dari orang tua dari Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sinur Tarihoran merupakan anak dari Aliman Tarihoran dan ibunya boru Siburian;
- Bahwa Aliman Tarihoran bukan anak kandung dari Oppu Si Herti Boru Tarihoran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini pemilik tanah adalah menantu dari Tergugat I bernama Erianto Sinaga;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik Pangulu Barham Oppusunggu yang kemudian diberikan kepada anaknya bernama Mula Tua Oppusunggu yang selanjutnya diberikan kepada anaknya bernama Antonius Aritonang dan selanjutnya dijual kepada Erianto Sinaga sekitar bulan Agustus 2014 dan sekarang tanah tersebut sudah disertifikatkan atas nama Erianto Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I dan Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi Gimson Sianturi, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat tentang tanah perladangan yang terletak di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik dari Para Penggugat yaitu bernama Sinur Tarihoran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dahulu dikerjakan oleh Muara Siregar;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa Erni Tarihoran tidak sama dengan Sinur Tarihoran karena sepengetahuan Saksi, Erni bukan marga Tarihoran melainkan Nainggolan;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I dan Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Oktober 2022, sedangkan Tergugat II tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan Pengadilan;
2. Tentang gugatan Error in Persona;
3. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Simalungun, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat I tentang error in persona dan gugatan kabur, Majelis Hakim berpendapat pembuktiannya haruslah bersama-sama dengan pokok perkara sehingga harus pula diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah pemilik objek sengketa aquo yang diperoleh dengan ganti rugi kepada Op Si Herti Oppusunggu berdasarkan Surat Penyerahan Hak tanggal 2 Mei 1990;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyangkal gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I hanya mengelola, menguasai dan mengusahi tanah tersebut berdasarkan ijin dari pemiliknya yaitu Alm. Mula Tua Aritonang yang merupakan saudara kandung Tergugat I sejak Tahun 1997;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada pokoknya telah dibantah oleh Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah tanah objek sengketa sebelumnya milik Oppu Si Herti Oppusunggu atau milik Alm. Mula Tua Aritonang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14, dan mengajukan 6(dua) orang saksi, dimana atas Saksi 1 dan Saksi 2 tidak diambil sumpah/janji karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-6, dan mengajukan 6(enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pembuktian akan dalil-dalil yang dituangkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberadaan obyek sengketa yang didalilkan oleh pihak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, untuk mengetahui secara jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa, serta untuk menghindari obyek sengketa tidak jelas sehingga akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi pada saat pelaksanaan putusan, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat dimana obyek sengketa berada sebagaimana dalam BA Pemeriksaan perkara ini dan pada pokoknya antara Para Penggugat dan Tergugat I tidak ada perbedaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dari Para Penggugat dalam gugatannya, Para Penguat mendalilkan tanah objek sengketa diperoleh dari Oppu Si Herti Oppusunggu dengan cara ganti rugi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil tersebut dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Para Penggugat in casu bukti surat bertanda P-1 dan P-14 serta keterangan Para Saksi yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat ada perbedaan dalam pembuktian yang diajukan Para Penggugat tersebut dan Para Penggugat mendalilkan Oppu Si Herti Boru Oppusunggu merupakan ibu tiri dari Eldiman Tarihoran yang merupakan orang tua dari Para Penggugat sebagaimana dalam bukti surat P-14;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I telah mendalilkan awalnya pemilik objek sengketa adalah Alm. Mula Tua Aritonang yang merupakan saudara dari Tergugat I dan saat ini objek sengketa telah bersertifikat atas nama Erianto Sinaga yang merupakan menantu dari Tergugat I karena telah diganti rugi oleh Erianto Sinaga kepada anak dari Alm. Mula Tua Aritonang bernama Antonius Aritonang;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat memperoleh kepemilikan tanah objek sengketa berdasarkan ganti rugi dari Oppu Si Herti Oppusunggu yang merupakan nenek tiri dari Para Penggugat dan objek sengketa sudah bersertifikat hak milik atas nama Erianto Sinaga berdasarkan ganti rugi dari Antonius Aritonang, maka Majelis Hakim berpendapat ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang pihak sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam konvensi, dihubungkan dengan dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang menyatakan objek tanah sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama Erianto Sinaga dan dalil objek sengketa merupakan milik Alm. Mula Tua Aritonang, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk melakukan tuntutan atau gugatan rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi karena bukan sebagai Pemilik objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljk Verklaard*), maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya berada pada pihak yang dikalahkan maka kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi diharuskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg/Hukum Acara Perdata, B.W./KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI



1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 4 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Widi Astuti, S.H., dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Sim tentang pergantian Majelis Hakim, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I serta tanpa dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Golom Silitonga, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Apollo Manurung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Sim

1. Pendaftaran perkara/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
5. Pemb PS	Rp.	120.000,-
6. Biaya PS	Rp.	940.000,-
7. PNBP PS	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
9. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	1.710.000,-

(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)